

**SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI
HUKUM ADAT BATAK TOBA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

RENY JUNITA BANJARNAHOR

02011181520123

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

NAMA :RENY JUNITA BANJARNAHOR
NIM :02011181520123
JURUSAN :ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA

JUDUL
**SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI
HUKUM ADAT BATAK TOBA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Mei 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U
NIP. 195501011981031007


Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Reny Junita Banjarnahor
NIM : 02011181520123
Tempat / Tanggal Lahir : Kalang Baru / 23 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Mei 2019



Reny Junita Banjarnahor
NIM. 02011181520123

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada
ALLAH dalam doa dan permohonan dengan ucapan
syukur**

(Filifi 4:6)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Kedua orang tua Ku Tercinta**
- **Abang, Kakak, dan Adik-adikku Terkasih**
- **Keluarga Besarku**
- **Kampus Merah Tercinta**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah **“SINAMOT DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK TOBA”**. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang Makna sinamot bagi keluarga perempuan pada sistem perkawinan adat suku Batak Toba khususnya di desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pergeseran makna sinamot pada sistem perkawinan adat suku Batak Toba.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, kasih, dan karunia kepada penulis dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Inderalaya, Mei 2019



Reny Junita Banjarnahor

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan atas segala berkat dan kasih yang telah diberikannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan lindungannya saya dapat menyelesaikan skripsi saya dari awal sampai dengan akhir perkuliahan.
2. Bapak DR. Febrian, S.H.,M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak DR. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing KKL yang saya ikuti.
5. Bapak Drs. H.Murzal Zaidan, S.H, M.Hum, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Albar Sentosa Subari, S.H., S.U, selaku Pembimbing Utama skripsi saya yang selalu sabar dalam membimbing saya. Terima Kasih untuk saran-saran yang telah diberikan kepada saya.
8. Ibu Helena Primadiani, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang sudah mau mendengarkan curhatan saya setiap kali bimbingan

memberikan kritik, perhatian, motivasi, semangat, dan yang telah sabar membimbing aku sampai pada tahap akhir pembuatan skripsi ini.

9. Kedua Orang Tua Ku tercinta, Terima Kasih berkat kalian aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Terima kasih kepada para Dosen, serta *Staff* Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh *staff* dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus berkas perkuliahan selama ini.
12. Kepada keluarga besar Op. Partogi, dari tulang, nanguda, tante, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya baik dalam doa ataupun materi.
13. Kepada Abang ku, adek-adek ku, terkhusus Bang Sarmin Banjarnahor, Terima Kasih Bang karena membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ku.
14. Kepada kakak ku Dwi Aprilia Banjarnahor & Bang Erick Saragih, Terima Kasih Buat Kalian Berdua karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada BPN OI, terkhusus Bapak Ardi dan ka Dwi selaku pembimbng lokasi saya yang telah mengizinkan saya magang selama kurang lebih 2 bulan.

16. Sahabat ku dari SD sampai sekarang Lita Situmorang, Terima Kasih telah nge suport Aku dari jauh. Tetap semangat dan berdoa Supaya kita wisuda bareng.
17. Kepada Maria Gurning teman rasa saudara, Terima Kasih buat mu yang selalu memberikan kritik dan saran, yang menjadi teman curhat selama perkuliahan & terima kasih atas ejekannya yang terkadang buat sakit hati.
18. Kepada Uli Sinaga S.H, teman terheboh, ter nyebelin, yang wisuda duluan, terima kasih karena sudah ngasih aku semangat ka, semoga cepat dapat kerja ya ka.
19. Untuk Teman Sekamar ku, Ka Magda dan Laiya, terimakasih karena sudah menjadi teman sekamar yang yang baik.
20. Teman se geng waktu SMA Rheina & Rapdita. Terima Kasih buat kalian berdua karena telah memberikan semangat buat ku. Sukses buat kita ya.
21. Nyimas Olivia S.H, terima kasih ya beb untuk semangat yang kau kasih setiap jumpa.semoga cepat dapat kerja.
22. Teman-teman angkatan 15 ASPUT, Juniarta, Elisa, Ria, Icha, Nita, Regina, Ricka, semoga kita makin Solid.
23. Kepada “TEAM BPN SQUAD” Alfi & Pipit teman magang, teman seperjuangan & teman seangkatan, terima kasih untuk semangat yang kalian berikan kepada saya, telah sabar menghadapi sifat ku yang menyebalkan.

24. Kepada Batak Hukum 2015, PK Perdata (Maria, Uli, Cathlin, Dion, Valen, Bill, Roy, Gusti, Yunike, Yentri, Reynold, & Ray) dan PK Pidana (Edu, Charly, Raju, Evan, Fritzko, & Rebekka).
25. Kepada Teman Islami Saya, Cendana, Iis, Fatma, Alfi, Pipit, Vivi, Laili, Linda, DLL yang tidak bisa disebutkan satu persatu . Terima Kasih Guys sudah mau berteman dengan saya walaupun saya beda agama dengan kalian.
26. Kepada teman terkasih Pandu Huta gaol, Saputra Manurung, Dehap, Ka Hedriana, Syaidah Irma, DLL, yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan komentar-komentar.
27. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2015. Terima kasih untuk waktu & kebersamaannya selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis Data.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	15
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15

G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keekerabatan Adat.....	18
1. Pengertian Hukum Keekerabatan Adat.....	18
2. Sistem Keekerabatan Suku Batak Toba.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	21
a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	21
b. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	23
c. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat	26
d. Syarat Sah dan Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat	27
e. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat	29
f. Macam-Macam Sistem Perkawinan Adat	36
g. Akibat Hukum Perkawinan Adat	37
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba	40
a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba	40
b. Ciri-Ciri umum Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba.....	41
c. Tata Cara Perkawinan Adat Batak Toba	43
C. Tinjauan Umum Tentang Sinamot.....	54
1. Pengertian Sinamot	54
2. Fungsi Sinamot.....	55
3. Faktor yang mempengaruhi penentuan Sinamot.....	55

BAB III PEMBAHASAN	
A. Makna sinamot Bagi Keluarga Perempuan Pada Sistem Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi	58
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pergeseran Makna Sinamot pada Sistem Perkawinan Masyarakat Suku Batak Toba Khususnya Di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Reny Junita Banjarnahor

NIM : 02011181520123

Judul : Sinamot dalam Perkawinan Adat Batak Toba ditinjau dari Hukum Adat Batak Toba

Perkawinan dalam Adat Batak Toba merupakan perkawinan eksogami yaitu perkawinan orang Batak yang tidak satu marga. Seorang perempuan yang sudah menikah akan meninggalkan marganya dan mengikuti marga suaminya. Hal itu memiliki tujuan untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan dari marga anak laki-laki, sesuai dengan sistem budaya Batak yang bersifat Patrilineal yakni garis keturunan diwariskan pada anak laki-laki. Bentuk perkawinan yang sering dipakai dalam perkawinan adat Batak Toba adalah perkawinan jujur yaitu perkawinan yang didahului dengan pembayaran jujur atau dalam adat Batak Toba disebut dengan istilah *sinamot*. Pada awalnya *sinamot* itu bukanlah berbentuk uang, tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna. Seiring berjalannya waktu *sinamot* berubah konsep dapat diberikan berupa uang dan kini semua orang memaknai *sinamot* sebagai transaksi jual beli padahal dulu sebelum *sinamot* berbentuk uang *sinamot* dimaknai sebagai penghormatan bagi keluarga perempuan. Gambaran ini menunjukkan adanya pengertian *sinamot* yang berbeda diantara masyarakat. Makna simbolik yang terdapat didalamnya dan makna *sinamot* sebenarnya dengan kenyataan yang ada menjadikan adanya pergeseran makna. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Makna Sinamot dalam keluarga perempuan pada Sistem Perkawinan Suku Batak Toba di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran makna *sinamot* pada sistem perkawinan masyarakat suku Batak Toba di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Metode yang digunakan penulis adalah Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menyarankan bahwa *sinamot* sebaiknya dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan atau keluarga perempuan yang akan menjadi milik keluarga laki-laki.

Kata Kunci : Perkawinan, Sinamot, Suku Batak Toba
Inderalaya, 2019

Pembimbing Utama




H. Albar Senjosa Subari, S.H., S.U
NIP. 195501011981031007

pembimbing pembantu



Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyati, S.H., M.Hum
NIP. 1965110119922032004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bagi tiap-tiap orang atau kelompok orang memiliki makna dan tujuannya sendiri. Kebanyakan dari mereka sepakat bahwa Perkawinan adalah peristiwa yang esensial dan hakiki sebagai bagian dari perjalanan kehidupan. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau pluralistik.¹ Dengan ragam etnis, budaya, dan agama; yang juga merefleksikan macam bentuk-bentuk perkawinan berikut nilai-nilai di dalamnya secara berbeda.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup masyarakat karena perkawinan merupakan suatu cara untuk mendapatkan keturunan dalam suatu keluarga.² Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa”. Salah satu proses yang harus didahului dalam membentuk keluarga ditentukan oleh adat-istiadat yang berlaku dalam tiap-tiap daerah, seperti halnya dalam pemberian mahar atau mas kawin.

penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Perkawinan

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 12

² Rato Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Justitia, 2011, hlm. 4

mengikat kedua belah pihak dalam suatu kekerabatan yang baru yang membentuk suatu Dalihan Na Tolu (Tungku Nan Tiga).³

Kelompok kekerabatan merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yang didasari dengan keturunan garis patrilineal atau garis keturunan yang berasal dari pihak laki-laki. Suatu hal yang selalu dibahas dalam sistem kekerabatan patrilineal adalah posisi perempuan. Perempuan pada awalnya merupakan bagian dari kelompok ayahnya sebelum dia kawin, karena setelah menikah nantinya, perempuan itu akan masuk kedalam kekerabatan suaminya.

Pada proses perkawinan Dalihan Na Tolu harus hadir dan berembuk untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adatnya salah satunya adalah pemberian Sinamot. Karena begitu pentingnya sinamot pada masyarakat suku Batak Toba, mereka yang belum memberikan sinamot kepada pihak perempuan maka perkawinan tersebut tidak sah dalam adat suku Batak Toba dan jika terjadi perceraian maka si istri tidak berhak mendapat apa-apa karena perkawinan mereka tidak sah menurut adat masyarakat Batak Toba.`

Asal usul sinamot dimulai dari pekerjaan etnik Batak Toba yang dahulu tinggal di kampung (bona pasogit) adalah bertani (mangula). Pada umumnya pekerjaan ini kebanyakan di lakukan oleh perempuan. Ketika perempuan yang ingin menikah secara otomatis akan mengikut suaminya, sehingga keluarga si perempuan merasa pekerjaannya di sawah bertambah karena kurangnya pekerja dengan kepergian si

³ JC.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta, Lkis, 2004, hlm. 192.

perempuan. Disinilah laki-laki wajib memberikan pengganti si perempuan baik itu perempuan atau laki-laki (istilahnya orang di ganti orang).

Adapun proses ini tidak mengenai sasaran karena penggantinya tidak sesuai dengan kapasitas yang diganti sehingga proses ini berganti menjadi Gajah Toba (kerbau) yang dianggap sebagai pengganti. Proses ini berlangsung cukup lama dan di tahun 70-an zaman rezim Soeharto, banyak perubahan yang bisa diterima masyarakat pada saat itu dan budaya ikut beradaptasi karena sulitnya mencari hewan sebagai pengganti, maka sinamot tersebut diganti menjadi uang. Proses inilah yang sekarang disebut dengan sinamot.

Pengertian dari pemberian Sinamot yang paling hakiki adalah proses pemberian dan penerimaan. Perempuan yang dulunya tinggal bersama keluarga nya akan masuk kedalam keluarga suaminya, mengikuti marga suaminya, dan mengikuti adat dalam keluarga suaminya. Mempelai wanita tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya dalam adat, karena haknya sudah diserahkan kepada pihak laki-laki.

Pada awalnya pemberian itu bukanlah berbentuk uang, tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna. Sinamot sering diberi berupa ternak yang dianggap mahal seperti kerbau, sapi, dan kuda. Jumlahnya berdasarkan kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan. Seiring berjalannya waktu sinamot berubah konsep dapat diberikan berupa uang. Di dalamnya terjadi transaksi tawar menawar antara kedua belah pihak yang dilakukan pada saat marhata sinamot yaitu acara adat yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan. Seberapa besar jumlah uang yang dapat diserahkan pihak laki-laki kepada pihak

perempuan menjadi suatu ukuran setuju atau tidaknya mereka akan dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Besar sinamot sering di tentukan oleh tingkat ekonomi dan pendidikan yang sudah ditempuh oleh perempuan namun masih bisa dinegosiasikan dalam acara marhata sinamot oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Mereka menentukan besar sinamot berdasarkan apa yang sudah di miliki oleh anak perempuan mereka dan dilihat kemampuan dari pihak laki-laki. Bagi pihak perempuan apa yang sudah orang tua beri selama hidupnya kepada anak perempuan mereka akan terlihat jumlahnya pada waktu anaknya akan menikah melalui sinamot karena bagi masyarakat Batak Toba sinamot merupakan harga diri keluarga.⁴

Dalam adat Batak Toba sinamot yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, nantinya akan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai adat Batak Toba. Sinamot akan diberikan kepada orang tua mempelai perempuan, saudara laki-laki dari ayah mempelai perempuan, saudara laki-laki mempelai perempuan, saudara laki-laki dari calon ibu mertua perempuan, anak dari bibi mempelai perempuan, dan para undangan pihak perempuan. Walaupun sedikit jumlahnya namun itu hanya sebagai bukti saja. Ada dua macam upacara perkawinan dalam adat Batak Toba yang juga berkaitan dengan jumlah sinamot yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yaitu alap jual dan taruhon jual. Dimana pengertian alap jual adalah perkawinan yang dilakukan di kediaman pihak perempuan dan sinamot yang diberikan oleh pihak laki-laki akan lebih besar jumlahnya dan taruhon jual adalah

⁴ Rumasta Simalango, "Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba", *JUPIIS*, Vol. 3. No. 11. Tahun 2011, hlm 30

perkawinan yang dilakukan di kediaman laki-laki dan *sinamot* yang diberikan oleh pihak laki-laki biasanya lebih sedikit.

Pembayaran uang *sinamot* yang mahal dapat diartikan sebagai makna simbolik harga diri dari kedua belah pihak di mata sosial masyarakat, dimana kedua belah pihak berasal dari keluarga Raja yang masing-masing memiliki wibawa atau harga diri. Pemberian uang *Sinamot* dilaksanakan di depan masyarakat umum pada saat pesta adat perkawinan berlangsung sehingga masyarakat yang hadir menyaksikan pemberian itu. Apabila terjadi kesalahpahaman di antara mereka, mereka tidak akan gampang untuk berbuat ke arah perceraian karena masyarakat mengamati perjalanan keluarga tersebut.

Sinamot selalu ditentukan berdasarkan status sosial seperti tingkat pendidikan yang di miliki oleh perempuan, ekonomi keluarga perempuan dan laki-laki. Dimana jika tingkat ekonomi keluarga perempuan tinggi maka keluarga perempuan tentu meminta jumlah *sinamot* yang tinggi juga, karena keluarga perempuan tidak mau dianggap rendah oleh masyarakat Batak Toba yang ada di lingkungan mereka dimana jumlah *sinamot* selalu menjadi ukuran harga diri bagi keluarga terutama keluarga pihak perempuan.⁵

Sinamot cenderung menjadi ukuran status sosial dimana sebagai *prestise* (kebanggaan diri). Dimana *sinamot* bisa menaikkan kedudukan sosial atau status sosial dalam bermasyarakat. *Sinamot* yang diberikan mempengaruhi status sosial mempelai wanita pada masyarakat Batak Toba. Begitu juga pada pihak keluarga laki-

⁵ Jhonson Pardosi, "Makna Simbolik, Umpasa, *Sinamot*, dan Ulos pada Adat Perkawinan Batak Toba". *Jurnal Ilmiah dan Sastra*. Vol. 4. No. 2. Tahun 2008, hlm. 106.

laki merasa bangga bisa membeli anak perempuan melalui *sinamot*. Ini menggambarkan bahwa perubahan makna sudah mempengaruhi sistem pemberian *sinamot* pada masyarakat Batak Toba.

Berbicara mengenai adat istiadat Batak Toba, desa Kalang Kecamatan Sidikalang memiliki suatu perkumpulan yang mengatur segala urusan dan kegiatan adat Batak. merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Dairi yang sangat mengedepankan adat terutama dalam pelaksanaan perkawinannya dan mengikuti segala tahapan demi tahapan adat perkawinannya terutama dalam pemberian *sinamot* kepada pihak perempuan. Saat ini jumlah atau besarnya *sinamot* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan di Kota Sidikalang khususnya Desa Kalang berkisar antara 10 juta Rupiah hingga 50 juta Rupiah terutama bagi anak perempuan mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan menetap. Gambaran ini menunjukkan adanya pengertian *sinamot* yang berbeda diantara masyarakat. Makna simbolik yang terdapat didalamnya dan makna *sinamot* sebenarnya dengan kenyataan yang ada menjadikan adanya pergeseran makna, maka perlu dikaji bagaimana makna itu bisa berubah Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis mengenai **“Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan pada tulisan ini dibatasi hanya pada :

1. Apakah makna Sinamot dalam keluarga perempuan pada Perkawinan Suku Masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna Sinamot pada sistem perkawinan Masyarakat Suku Batak Toba khususnya di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?

C. Tujuan penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Makna Sinamot dalam keluarga perempuan pada sistem perkawinan suku Batak Toba di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna sinamot pada sistem perkawinan masyarakat suku Batak Toba di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

D. Manfaat penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat, khususnya bagi orang Batak Toba di Indonesia.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya bagi masyarakat yang terkait pada pengetahuan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman akan kebudayaan daerah khususnya daerah Batak Toba, sehingga generasi muda dapat mengembangkan dan lebih memahami kebudayaan suku bangsa sendiri.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta

yang ada secara sistematis.⁶ Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kekerabatan Adat

Kekerabatan adat adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang dalam pergaulan hidup.⁷ Hukum keluarga adat adalah hukum adat yang tidak tertulis dan didalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum yang terdapat pada suatu individu dengan individu lainnya, misalnya pada ayah dan anak, ibu dan anak, kakek dan cucu, dan sebagainya.⁸

Didalam masyarakat hukum adat, kita mengenal tiga sistem kekerabatan yaitu, sistem kekerabatan Parental, Matrilineal, dan Patrilineal.

a. Sistem kekerabatan parental

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Dalam sistem kekerabatan ini kedua orangtua kerabat ayah maupun kerabat ibu berlaku peraturan yang sama tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Sistem ini seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, baik secara langsung oleh perkawinannya sendiri maupun secara tidak langsung oleh perkawinan secara tidak langsung

⁶ Pred N Kelingger, dikutip dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, Jakarta, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2010, hlm 42

⁷ Bushar Muhammad, dikutip dalam Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015, hlm 118

⁸ *Ibid*, hlm. 120

oleh perkawinan sanak kandungnya. Sistem ini umumnya dianut oleh masyarakat Aceh, Jawa, Bugis dan Makassar.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang sangat dekat. Sistem ini umumnya dianut oleh masyarakat Minangkabau.

c. Sistem kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem kekerabatan ini keturunan dari pihak ayah (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan mendapatkan hak-hak yang lebih banyak, seperti pada masyarakat Gayo, Alas, Sumatera Selatan dan Batak.⁹

2. Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja, tetapi juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹⁰ Arti perkawinan bagi hukum adat bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja melainkan peristiwa penting juga bagi para arwah-arwah leluhur mereka yang telah tiada. Perkawinan

⁹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 26

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47

dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini pun telah ada sejak perkawinan belum terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*”(hubungan anak-anak) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami-isteri).¹¹

Perkawinan menurut Ter Haar, adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.¹² Hal ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan.

Menurut Iman Sudiyat, Perkawinan adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat bisa juga merupakan urusan pribadi tergantung kepada susunan masyarakat yang bersangkutan.¹³

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat itu tidak semata-mata sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan membangun serta membina kehidupan keluarga, melainkan juga para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.¹⁴

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan semenda.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 8

¹² Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 22

¹³ Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wulagiri Suku Tengger*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hlm. 12

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13

Sedangkan Pada masyarakat Patrilineal, yang mempertahankan garis keturunan bapak melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri dengan pembayaran uang jujur. Dimana setelah terjadinya perkawinan isteri masuk kedalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur”, di Gayo disebut “*onjok*”, di Maluku disebut “*beli*”, di Timor disebut “*belis*”, dan di Batak disebut “*sinamot*”.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai sumber penelitian.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan. Bersumber dari data primer dan ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan :

a) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁵ Hilman Hadikusuma, dikutip dalam Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 91

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 12

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum. Pandangan dan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

b) Pendekatan Kepustakaan (*Library Approach*)

Pendekatan kepustakaan yaitu pendekatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan dokumen).

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pergeseran makna sinamot yang terjadi pada perkawinan adat Batak Toba di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai pendukung data primer.

a. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dengan wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi lapangan sebagai informan.

b. Data Sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu buku masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba karangan J. C. Vergouwen.

(2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan penyerahan sinamot dan upacara perkawinan secara adat

Batak Toba. Seperti laporan penelitian, makalah, artikel, jurnal, serta data-data yang didapat dari internet.

- (3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia, buku-buku bacaan, dan lain-lain. Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.¹⁷

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Dimana di lokasi tersebut masih memegang teguh adat batak.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Dalam rangka mengumpulkan data-data dengan cara wawancara.¹⁸ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang efektif dalam pengumpulan data primer. Dianggap efektif karena wawancara dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menyatakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi responden dan saran-

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang, Banyumedia publishing, 2010, hlm. 134

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 32

saran responden.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Raja Parhata (Raja Adat Batak),
2. Ketua Divisi Hukum atau Kepala Penasehat Hukum pada Punguan Pomparan Raja Naipospos Boru Bere Ibebere (Perkumpulan Raja Naipospos).
3. ketua Punguan Parsahutaon Salabane Dos Roha (Paguyuban golongan Batak pada suatu huta (kampung).

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan cara pengumpulan serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti Undang-Undang, literatur, surat kabar, buku-buku yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas.

6. Analisis data

Analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 57

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 250

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atas hasil analisis menggunakan metode deduktif. Metode Induktif berpangkal pada suatu data yang akan diteliti dengan proses yang berlansung atas data yang ditemukan dilapangan (proposisi khusus).²¹ Metode Deduktif merupakan cara analisis atas kesimpulan yang kemudian diuraikan menjadi fakta yang berguna untuk menjelaskan suatu kesimpulan pada penelitian yang dilakukan (proporsi umum).²²

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Tinjauan Umum skripsi yang isinya berupa : Tinjauan umum tentang Perkawinan, Tinjauan Umum tentang perkawinan Adat Batak Toba, dan Tinjauan Umum tentang Sinamot.

BAB III : PEMBAHASAN

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 16

²² *Ibid*, hal 17

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai makna Sinamot dalam keluarga perempuan pada Perkawinan Suku Masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Yang kedua mengenai Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna Sinamot pada sistem perkawinan Masyarakat Suku Batak Toba khususnya di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.

C. Dewi Wulansari. 2009. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Dewi Sulastri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Djarat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. CV. Nuansa Aulia. Medan

Djaren Saragih. 1992. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya*, Trasito, Bandung.

Doangsa Situmeang. 2007. *Dalihan natolu sistem sosial kemasyarakatan batak toba*, Kerabat. Jakarta.

Dewi Sulastri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Emil Tambunan. 2000. *Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaanya*. Tarsito. Bandung.

Hilman Hadikusuma. 1993. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi (Hukum kekeluargaan, perkawinan, pewarisan)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____. 1989. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung.

_____. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

- JC.Vergouwen. 1986 *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Pustaka Azet. Jakarta,
- Jhony Ibrahim. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Banyumedia publishing. Malang.
- Mertokusumo Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Nalom Siahaan. 1982. *Dalihan Na Tolu Prinsip dan Pelaksanaanya*. Tulus Jaya. Jakarta.
- Nelson Simanjuntak. 2010. *Kriteria Efektivitas dan Efisiensi Untuk Upacara Pesta Perkawinan*. Dian Utama. Jakarta.
- Raja Marpodang Gultom. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. CV.Armanda. Medan.
- Rato Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Laksbang Justitia. Surabaya.
- Richad Sinaga. 2012. *Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu*. Dian Utama. Jakarta.
- R. Van Dijk. 1979. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. cetakan ke-8. Sumur Bandung. Bandung.
- Sabam Huldrick Wesley Sianipar. 2001. *Tuho Parngoluan Ruhut Ni adat Poda Ni Uhum Pangalaho Ni padan Dalihan Natolu*. ed. 2. Medan.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. cet. 2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Empiris. Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero.1984. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. cet.VII Gunung Agung.
- Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta. Bandung.
- Trianto & Titik Triwulan Tutik. *Perkawinan Adat Wulagiri Suku Tengger*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.

Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Rambang Palembang. Palembang.

Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

B. JURNAL

Erika Revida. 2006 “Sistem Keekerabatan Masyarakat Suku Batak Toba di Sumatera Utara, *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*. Vol. 5. Nomor 2.hlm 213-214.

Helga Septiani Manik. 2011. Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. *Biokultur*. Vol. 1. hlm. 21

Jhonson Pardosi, 2008. Makna Simbolik, Umpasa, Sinamot, dan Ulos pada Adat Perkawinan Batak Toba. *Jurnal Ilmiah dan Sastra*. Vol. 4. No. 2. hlm. 106.

Rumasta Simalango. 2011 Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba, *JUPIIS*, Vol. 3. No. 11, hlm 30.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Belman Pasaribu selaku Kepala Adat Desa Kalang kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

Hawawancara dengan Daulat Lumban Gaol selaku Ketua Ketua Divisi Hukum atau Kepala Penasehat Hukum pada Punguan Pomparan Raja Naipospos.

Hasil Wawancara Singkat Nababan selaku ketua Punguan Parsahutaon Salabane Dos Roha.